

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMANPELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

A. FORMAT NIB NON PERSEORANGAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
(13 digit angka)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat Kantor/Korespondensi :
NPWP :
Nomor Telepon :
Nomor Fax :
Email :
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran (Bila lebih dari 1 KBLI)
Status Penanaman Modal :
Jenis API : (API-P /API - U)
Status API : (Aktif / Dibekukan / Dicabut)
Akses Kepabeanaan : (Ekspor/Impor /Ekspor dan Impor)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Lembaga OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.
5. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
6. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : Oleh : BKPM
Perubahan ke-
Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
(13 digit angka)**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	5 Digit
2	5 Digit

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

B. FORMAT NIB PERSEORANGAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
(13 digit angka)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik :
Nama Usaha : Lihat Lampiran (Bila lebih dari 1 Nama Usaha)
NPWP : Lihat Lampiran (Bila lebih dari NPWP Usaha)
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor Fax :
Email :
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran (Bila lebih dari 1 KBLI)
Status Penanaman Modal :
Akses Kepabeanaan : (Ekspor/Impor /Ekspor dan Impor)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, hak akses kepabeanaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Lembaga OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.
5. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
6. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : Oleh : BKPM
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
(13 digit angka)**

1. Daftar KBLI

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	5 Digit
2	5 Digit

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

2. Daftar Nama Usaha

No.	Nama Usaha	NPWP
1
2

Lampiran dalam QR Code



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN NIB
(DATA KANTOR CABANG)**

Nama Perusahaan/Pemilik :
Nomor Induk Berusaha :

No	Kepala Kantor Cabang	Alamat Kantor Cabang
1	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
	NPWP cabang : atas nama usaha	
2	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
	NPWP cabang : atas nama usaha	
3	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
	NPWP cabang : atas nama usaha	

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

A. FORMAT IZIN USAHA YANG TELAH BERLAKU EFEKTIF NON PERSEORANGAN
(pejabat berwenang hanya 1)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(diisi nama izin usaha Sesuai Nomenklatur Izin Usaha)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha (nomenklatur Izin Usaha disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) kepada:

Nama Perusahaan :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Kantor/Korespondensi :
Kode KBLI :
Nama KBLI :
Lokasi Usaha :

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : Oleh : (sesuai kewenangan)
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

B. **FORMAT IZIN USAHA YANG TELAH BERLAKU EFEKTIF PERSEORANGAN (pejabat berwenang hanya 1)**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(diisi nama izin usaha Sesuai Nomenklatur Izin Usaha)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha (nomenklatur Izin Usaha disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) kepada:

Nama Pemilik :
Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat :
Kode KBLI :
Nama KBLI :
Lokasi Usaha :

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : Oleh : (sesuai kewenangan)
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

C. FORMAT IZIN USAHA YANG TELAH BERLAKU EFEKTIF NON PERSEORANGAN
(pejabat berwenang lebih dari 1)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(diisi nama sesuai nomenklatur Izin Usaha)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha (nomenklatur Izin Usaha disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) kepada:

Nama Perusahaan :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Kantor/Korespondensi :
Kode KBLI :
Nama KBLI :

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama :
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

**D. FORMAT IZIN USAHA YANG TELAH BERLAKU EFEKTIF PERSEORANGAN
(pejabat berwenang hanya 1)**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(diisi nama izin usaha Sesuai Nomenklatur Izin Usaha)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha (nomenklatur Izin Usaha disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) kepada:

Nama Pemilik :
Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat :
Kode KBLI :
Nama KBLI :
Lokasi Usaha :

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : Oleh : (sesuai kewenangan)
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI
KOMITMEN/EFEKTIF**

Nama Perusahaan/Pemilik :
Nomor Induk Berusaha :

No	Pejabat Berwenang	Kegiatan usaha	Lokasi Usaha
1	Menteri	5 Digit Uraian kegiatan Nomor Proyek	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
	Nama Usaha : *Keterangan :		
2	Gubernur	5 Digit Uraian kegiatan Nomor Proyek	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
	Nama Usaha : *Keterangan :		
3	Bupati	5 Digit Uraian kegiatan Nomor Proyek	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
	Nama Usaha : *Keterangan :		

*contoh : Izin Usaha ini merupakan perpanjangan dari Izin Usaha Nomor Tanggal
Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama :
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI
KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF**

Nama Perusahaan/Pemilik :
Nomor Induk Berusaha :

No	Pejabat Berwenang	Kegiatan usaha	Lokasi Usaha
1	Menteri	5 Digit Uraian kegiatan Nomor Proyek	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
	Nama Usaha : *Keterangan :		
2	Gubernur	5 Digit Uraian kegiatan Nomor Proyek	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
	Nama Usaha : *Keterangan :		
3	Bupati	5 Digit Uraian kegiatan Nomor Proyek	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
	Nama Usaha : *Keterangan :		

contoh : Izin Usaha ini merupakan perpanjangan dari Izin Usaha Nomor Tanggal
Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama :
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Lampiran dalam QR Code



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama.....(nama perusahaan) dengan NIB yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a.Lokasi Proyek
 - 1). Provinsi :
 - 2). Kabupaten/ Kota :
 - 3). Kecamatan :
 - 4). Kelurahan :
 - 5). Alamat Usaha :
 - b. Kode>Nama KBLI :
 - c. Kapasitas Produksi : Jenis produksi, Kapasitas produksi, Satuan
.....
 - d. Jumlah tenaga kerja Indonesia : Laki-laki:....orang Perempuan: Orang
 - e. NPWP : atas nama
 - f. Status Izin Usaha : Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif
 - g. Tanggal Persetujuan :
-
2. a.Lokasi Proyek
 - 1). Provinsi :
 - 2). Kabupaten/ Kota :
 - 3). Kecamatan :
 - 4). Kelurahan :
 - 5). Alamat Usaha :
 - b. Kode>Nama KBLI :
 - c. Kapasitas Produksi : Jenis produksi, Kapasitas produksi, Satuan
.....
 - d. Jumlah tenaga kerja Indonesia : Laki-laki:....orang Perempuan: orang
 - e. NPWP : atas nama
 - f. Status Izin Usaha : Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif
 - g. Tanggal Persetujuan :

LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama.....(nama perusahaan) dengan NIB yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

- 1. a.Lokasi Proyek
 - 1). Provinsi :
 - 2). Kabupaten/ Kota :
 - 3). Kecamatan :
 - 4). Kelurahan :
 - 5). Alamat Usaha :
 - b. Kode>Nama KBLI :
 - c. Kapasitas Produksi : Jenis produksi, Kapasitas produksi, Satuan
.....
 - d. Jumlah tenaga kerja Indonesia : Laki-laki:....orang Perempuan: Orang
 - e. NPWP : atas nama
 - f. Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen
 - g. Tanggal pengajuan :
-
- 2. a.Lokasi Proyek
 - 1). Provinsi :
 - 2). Kabupaten/ Kota :
 - 3). Kecamatan :
 - 4). Kelurahan :
 - 5). Alamat Usaha :
 - b. Kode>Nama KBLI :
 - c. Kapasitas Produksi : Jenis produksi, Kapasitas produksi, Satuan
.....
 - d. Jumlah tenaga kerja Indonesia : Laki-laki:....orang Perempuan: Orang
 - e. NPWP : atas nama
 - f. Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen
 - g. Tanggal pengajuan :



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

A. FORMAT IZIN USAHA YANG **BELUM BERLAKU EFEKTIF NON PERSEORANGAN**
(pejabat berwenang hanya 1)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(diisi nama sesuai nomenklatur Izin Usaha)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha (nomenklatur Izin Usaha disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) kepada:

Nama Perusahaan :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Kantor/Korespondensi :
Kode KBLI :
Nama KBLI :
Lokasi Usaha :

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha :
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



**B. FORMAT IZIN USAHA YANG BELUM BERLAKU EFEKTIF PERSEORANGAN
(pejabat berwenang hanya 1)**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(diisi nama sesuai nomenklatur Izin Usaha)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha (nomenklatur Izin Usaha disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) kepada:

Nama Pemilik :
Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Kantor/Korespondensi :
Kode KBLI :
Nama KBLI :
Lokasi Usaha :

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha :

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

C. FORMAT IZIN USAHA YANG **BELUM BERLAKU EFEKTIF NON PERSEORANGAN**
(pejabat berwenang lebih dari 1)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(diisi nama sesuai nomenklatur Izin Usaha)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha (nomenklatur Izin Usaha disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) kepada:

Nama Perusahaan :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Kantor/Korespondensi :
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama :
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

D. FORMAT IZIN USAHA YANG **BELUM BERLAKU EFEKTIF PERSEORANGAN** (pejabat berwenang lebih dari 1)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(diisi nama sesuai nomenklatur Izin Usaha)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha (nomenklatur Izin Usaha disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) kepada:

Nama Pemilik :
Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Kantor/Korespondensi :
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama :
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA

Nama Perusahaan/Pemilik :
Nomor Induk Berusaha :

No	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Menteri	5 Digit Uraian kegiatan Nomor Proyek	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
	Nama Usaha : *Keterangan :		
2	Gubernur	5 Digit Uraian kegiatan Nomor Proyek	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
	Nama Usaha : *Keterangan :		
3	Bupati	5 Digit Uraian kegiatan Nomor Proyek	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
	Nama Usaha : *Keterangan :		

*contoh : Izin Usaha ini merupakan perpanjangan dari Izin Usaha Nomor Tanggal

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama :
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Lampiran dalam QR Code

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama.....(nama perusahaan/pemilik) dengan NIB yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a. Lokasi Proyek
 - 1). Provinsi :
 - 2). Kabupaten/ Kota :
 - 3). Kecamatan :
 - 4). Kelurahan :
 - 5). Alamat Usaha :
 - b. Kode>Nama KBLI :
 - c. Kapasitas Produksi : Jenis produksi, Kapasitas produksi, Satuan
.....
 - d. Jumlah tenaga kerja Indonesia : Laki-laki:....orang Perempuan: Orang
 - e. NPWP : atas nama
 - f. Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen
 - g. Tanggal Pengajuan :
-
2. a.Lokasi Proyek
 - 1). Provinsi :
 - 2). Kabupaten/ Kota :
 - 3). Kecamatan :
 - 4). Kelurahan :
 - 5). Alamat Usaha :
 - b. Kode>Nama KBLI :
 - c. Kapasitas Produksi : Jenis produksi, Kapasitas produksi, Satuan
.....
 - d. Jumlah tenaga kerja Indonesia : Laki-laki:....orang Perempuan: orang
 - e. NPWP : atas nama
 - f. Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen
 - g. Tanggal Pengajuan :



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT NIB DAN IZIN USAHA UNTUK USAHA MIKRO, KECIL



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
(13 digit angka)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha :
Nomor KTP :
NPWP Pemilik Usaha :
Nama Usaha : Lihat Lampiran (Bila lebih dari 1 Nama Usaha)
NPWP Usaha : Lihat Lampiran (Bila lebih dari 1 NPWP Usaha)
Alamat :
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran (Bila lebih dari 1 KBLI)
Akses Kepabeanaan : (Ekspor)
Kekayaan Bersih :

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : Oleh : BKPM
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
(13 digit angka)**

2. Daftar KBLI

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	5 Digit
2	5 Digit

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

3. Daftar Nama Usaha

No.	Nama Usaha	NPWP
1
2

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

FORMAT IZIN USAHA MIKRO KECIL OTOMATIS EFEKTIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**IZIN USAHA
(Izin Usaha Mikro Kecil)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Pemilik Usaha :
Nama Usaha : Lihat Lampiran (Bila lebih dari 1 Nama Usaha)
Kode KBLI : Lihat Lampiran (Bila lebih dari 1 Kode KBLI)
Nama KBLI : Lihat Lampiran (Bila lebih dari 1 Nama KBLI)
Alamat Usaha : Lihat Lampiran (Bila lebih dari 1 Alamat Usaha)

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : Oleh : (sesuai kewenangan)
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN IZIN USAHA MIKRO KECIL

Nama Pemilik Usaha :
Nomor Induk Berusaha :

No	Pejabat Berwenang	Kegiatan usaha	Alamat Usaha
1	Menteri	5 Digit Uraian kegiatan Nomor Proyek	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
	Nama Usaha : *Keterangan :		
2	Gubernur	5 Digit Uraian kegiatan Nomor Proyek	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
	Nama Usaha : *Keterangan :		
3	Bupati	5 Digit Uraian kegiatan Nomor Proyek	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
	Nama Usaha : *Keterangan :		

*contoh : Izin Usaha ini merupakan perpanjangan dari Izin Usaha Nomor Tanggal
Diterbitkan tanggal : Oleh : (sesuai kewenangan)
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Lampiran dalam QR Code



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Izin Usaha Mikro Kecil atas nama.....(nama pelaku usaha) dengan NIB yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

- 1. a. Alamat Usaha
 - 1). Provinsi :
 - 2). Kabupaten/ Kota :
 - 3). Kecamatan :
 - 4). Kelurahan :
 - 5). Alamat Usaha :
 - b. Kode>Nama KBLI :
 - c. Jumlah tenaga kerja Indonesia :
 - d. NPWP usaha : atas nama
 - e. Sarana usaha yang digunakan :
 - f. Status tempat usaha :
 - g. Modal usaha :
 - h. Perkiraan hasil penjualan per tahun:
-
- 2. a. Alamat Usaha
 - 1). Provinsi :
 - 2). Kabupaten/ Kota :
 - 3). Kecamatan :
 - 4). Kelurahan :
 - 5). Alamat Usaha :
 - b. Kode>Nama KBLI :
 - c. Jumlah tenaga kerja Indonesia :
 - d. NPWP usaha : atas nama
 - e. Sarana usaha yang digunakan :
 - f. Status tempat usaha :
 - g. Modal usaha :
 - h. Perkiraan hasil penjualan per tahun:



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

A. FORMAT IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL YANG BELUM BERLAKU EFEKTIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa (nomenklatur Izin Komersial/Operasional disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Perusahaan :
Lokasi Usaha :
a. Alamat :
b. Desa/Kelurahan :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten/Kota :
e. Provinsi :

Komitmen Izin Komersial/Operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah :

1. (nomenklatur Izin Komersial/Operasional disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

B. FORMAT IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL YANG BELUM BERLAKU EFEKTIF STPW dan PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa (nomenklatur Izin Komersial/Operasional disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama :
Alamat :
Negara Asal :
Nomor Telepon :
Email :

Komitmen Izin Komersial/Operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah :
1. (nomenklatur Izin Komersial/Operasional disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : Oleh : (sesuai kewenangan)
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

A. FORMAT IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL YANG TELAH BERLAKU EFEKTIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL
(diisi nama sesuai nomenklatur Izin Komersial/Operasional)

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa (nomenklatur Izin Komersial/Operasional disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Perusahaan :
Lokasi Usaha :
a. Alamat :
b. Desa/Kelurahan :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten/Kota :
e. Provinsi :

Izin (nomenklatur Izin Komersial/Operasional disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh (sesuai kewenangan) terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin (nomenklatur Izin Komersial/Operasional disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : Oleh : (sesuai kewenangan)
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

B. FORMAT IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL YANG TELAH BERLAKU EFEKTIF STPW dan PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL
(diisi nama sesuai nomenklatur Izin Komersial/Operasional)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa (nomenklatur Izin Komersial/Operasional disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) yang telah memenuhi komitmen kepada:

Nama :
Alamat :
Negara Asal :
Nomor Telepon :
Email :

Izin (nomenklatur Izin Komersial/Operasional disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh (sesuai kewenangan) terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin (nomenklatur Izin Komersial/Operasional disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : Oleh : (sesuai kewenangan)
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT IZIN LOKASI TANPA KOMITMEN EFEKTIF OTOMATIS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Lokasi yang Disetujui :
a. Alamat :
b. Desa/Kelurahan :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten/Kota :
e. Provinsi :
f. Luas Lahan :
g. Rencana Kegiatan :
h. Koordinat geografis : x1y1 ; x2y2 ; x3y3 ; x4y4 ; dst
i. Fungsi Kawasan (RDTR/RTRW) :
Berdasarkan Perda Kab/Kota Nomor
Tanggal

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, izin lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan:

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal :
Oleh : (sesuai kewenangan, nama jabatan)



Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT IZIN LOKASI DENGAN KOMITMEN

A. FORMAT IZIN LOKASI YANG TELAH BERLAKU EFEKTIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Lokasi yang Disetujui
a. Alamat :
b. Desa/Kelurahan :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten/Kota :
e. Provinsi :
f. Luas Lahan :
g. Rencana Kegiatan :
h. Koordinat geografis : x1y1 ; x2y2 ; x3y3 ; x4y4 ; dst
i. Fungsi Kawasan (RDTR/RTRW) :
Berdasarkan Perda Kab/Kota Nomor
Tanggal

Berdasarkan Pasal 42 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, izin lokasi telah berlaku efektif sesuai dengan koordinat dan luas yang disetujui dalam dokumen persetujuan pemenuhan Komitmen yaitu :

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (cq. DPMPSTP) Nomor tanggal..... ; dan/atau
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota Nomor Tanggal ;
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari izin lokasi ini.

Ketentuan:

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku Usaha hanya dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang disetujui;
3. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
4. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
5. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : Oleh : (sesuai kewenangan, nama jabatan)




Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PETA IZIN LOKASI

Nama Perusahaan : NIB :
 Luas Tanah : m²
 Lokasi :
 Rencana Kegiatan :

PETA IZIN LOKASI



Inset/Keterangan Letak Peta
 Berisi peta yang menunjukkan letak bidang pada skala yang lebih kecil

Legenda/Keterangan Peta
 Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan di dalam peta.



Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan :

Nomor	x	y
1		
2		
3		
4		
5		
6		
dst		

Keterangan lain yang dianggap perlu

B. FORMAT IZIN LOKASI YANG **BELUM BERLAKU EFEKTIF**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Lokasi yang Disetujui
a. Alamat :
b. Desa/Kelurahan :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten/Kota :
e. Provinsi :
f. Luas Lahan :
g. Rencana Kegiatan :
h. Koordinat geografis : x1y1 ; x2y2 ; x3y3 ; x4y4 ; dst

Ketentuan :

1. Izin Lokasi ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan Komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Izin Lokasi ini, Pelaku Usaha wajib melengkapi persyaratan dan mengajukan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi kepada:
 - a. Kantor Pertanahan setempat dalam rangka melaksanakan Pertimbangan Teknis Pertanahan ; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi
 3. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Diterbitkan tanggal :



Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT IZIN LOKASI PERAIRAN

A. FORMAT IZIN LOKASI PERAIRAN YANG TELAH BERLAKU EFEKTIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI PERAIRAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi Perairan** yang telah memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Lokasi yang Disetujui
a. Provinsi :
b. Nama Perairan/Laut :
c. Koordinat :
d. Luas :
Rencana Kegiatan :

Izin Lokasi Perairan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh (sesuai kewenangan) terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lokasi Perairan ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : Oleh : (sesuai kewenangan, nama jabatan)



Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

B. FORMAT IZIN LOKASI PERAIRAN YANG **BELUM BERLAKU EFEKTIF**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI PERAIRAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi Perairan** yang belum memenuhi komitmenkepada:

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Lokasi yang Dimohon
a. Provinsi :
b. Nama Perairan/Laut :
c. Koordinat :
d. Luas :
Rencana Kegiatan :

Izin Lokasi Perairan ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal :



Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT IZIN LOKASI DI LAUT

A. FORMAT IZIN LOKASI DI LAUT YANG **TELAHBERLAKU EFEKTIF**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI DI LAUT

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi di Laut** yang telah memenuhi komitmenkepada:

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Lokasi yang Disetujui
a. Nama Perairan/Laut :
b. Koordinat :
c. Luas :
Rencana Kegiatan :

Izin Lokasi di Laut ini ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh (sesuai kewenangan) terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lokasi di Laut ini. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : Oleh : (sesuai kewenangan, nama jabatan)



Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

B. FORMAT IZIN LOKASI DI LAUT YANG **BELUMBERLAKU EFEKTIF**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI DI LAUT

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi di Laut** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Lokasi yang Dimohon
a. Nama Perairan/Laut :
b. Koordinat :
c. Luas :
Rencana Kegiatan :

Izin Lokasi di Laut ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal :



Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT IZIN LINGKUNGAN

A. FORMAT IZIN LINGKUNGAN YANG **BELUM BERLAKU EFEKTIF**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lingkungan** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Penanggung Jawab Proyek :
Lokasi Yang Dimohon:
a. Alamat :
b. Desa/Kelurahan :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten/Kota :
e. Provinsi :
f. Luas Lahan :
Kode>Nama KBLI :

Izin Lingkungan ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal :



Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

B. FORMAT IZIN LINGKUNGAN YANG TELAH BERLAKU EFEKTIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Penanggung Jawab Proyek :
Lokasi Yang Dimohon :
a. Alamat :
b. Desa/Kelurahan :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten/Kota :
e. Provinsi :
f. Luas Lahan :
Kode>Nama KBLI :

Izin Lingkungan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh (sesuai kewenangan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : Oleh : (sesuai kewenangan, nama jabatan)



Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

C. FORMAT IZIN LINGKUNGAN **PERUBAHAN YANG BELUM BERLAKU EFEKTIF**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**IZIN LINGKUNGAN
(PERUBAHAN)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lingkungan (Perubahan)** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Penanggung Jawab Proyek:
Lokasi Yang Dimohon :
a. Alamat :
b. Desa/Kelurahan :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten/Kota :
e. Provinsi :
f. Luas Lahan :
Kode>Nama KBLI :

Izin Lingkungan (perubahan) ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal :



Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

D. FORMAT IZIN LINGKUNGAN **PERUBAHAN YANG TELAH BERLAKU EFEKTIF**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**IZIN LINGKUNGAN
(PERUBAHAN)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lingkungan (Perubahan)** yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Penanggung Jawab Proyek:
Lokasi Yang Dimohon :
a. Alamat :
b. Desa/Kelurahan :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten/Kota :
e. Provinsi :
f. Luas Lahan :
Kode>Nama KBLI :

Izin Lingkungan (perubahan) ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh (sesuai kewenangan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : Oleh : (sesuai kewenangan, nama jabatan)



Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang menyatakan di bawah ini :

Nama :
Nomor Induk Berusaha :
Nomor Telepon :

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Usaha :.....
Lokasi Yang Dimohon :
a. Alamat :
b. Desa/Kelurahan :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten/Kota :
e. Provinsi :
Kode>Nama KBLI :

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilakukan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal
Yang Menyatakan,
Nama Pelaku Usaha



Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT IMB YANG BELUM BERLAKU EFEKTIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan **Izin Mendirikan Bangunan** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Nama Pemilik Bangunan Gedung :
Lokasi yang disetujui :
a. Alamat :
b. Desa/Kelurahan :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten/Kota :
e. Provinsi :

Izin Mendirikan Bangunan ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal :



Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT SLF YANG **BELUM BERLAKU EFEKTIF**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

Lembaga OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama (sesuai kewenangan) menerbitkan **Sertifikat Laik Fungsi** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Nama Pemilik Bangunan Gedung :
Lokasi yang disetujui :
a. Alamat :
b. Desa/Kelurahan :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten/Kota :
e. Provinsi :

Sertifikat Laik Fungsi ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal :



Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT NIB DAN PENDAFTARAN KPPA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
(13 digit angka)

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk :
Alamat Perusahaan Asing :
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia :
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia :
Nomor Telepon :
Nomor Fax :
Email :
Kegiatan Usaha :

1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia. NIB ini juga sebagai identitas Kantor Perwakilan Perusahaan Asing sebagaimana dimaksud dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan KPPA dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran KPPA ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. NIB ini berlaku juga sebagai pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
5. NIB ini akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : Oleh : BKPM
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data yang diinput oleh pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing sebagaimana tercantum dalam NIB ini. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.

Lampiran dalam QR Code



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)

Nomor Induk Berusaha :
Nama Kepala Perwakilan :
Negara Asal Kepala Perwakilan :
Alamat kantor perwakilan :
Telepon :
Nama Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk :
Alamat Perusahaan di Luar Negeri :
Kegiatan Usaha :
Tenaga Kerja
a. Asing : orang
b. Indonesia : orang

Pendaftaran KPPA ini berlaku selama kantor perwakilan melakukan kegiatan.

Diterbitkan tanggal : Oleh : BKPM
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data yang diinput oleh pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing sebagaimana tercantum dalam NIB ini. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.

Pendaftaran KPPA ini diberikan dengan ketentuan:

1. Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data yang diinput oleh pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing sebagaimana tercantum dalam registrasi ini. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Data yang tercantum dalam Pendaftaran KPPA ini dapat diubah sesuai dengan perkembangan kegiatan KPPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pendaftaran KPPA ini akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. KPPA dilarang mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk tidak ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.
5. Kepala Kantor Perwakilan tidak boleh merangkap jabatan sebagai Kepala KPPA lain dan/atau Pimpinan Perusahaan.
6. Kantor perwakilan pemilik Pendaftaran KPPA wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data yang diinput oleh pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing sebagaimana tercantum dalam NIB ini. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT NIB DAN SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN
PERDAGANGAN ASING



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
(13 digit angka)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Perusahaan Luar Negeri :
Yang Menunjuk
Alamat Kantor Perwakilan :
Nomor Telepon/Fax :
Email :
Bidang Kegiatan :

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas perizinan berusaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : Oleh : BKPM
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**IZIN USAHA
(Surat Izin Usaha Perdagangan)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, Lembaga OSS menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) kepada:

Nomor Induk Berusaha :
Nama Kepala Perwakilan :
Alamat Kantor Perwakilan :
Nomor Telepon/Fax :
Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk :
Alamat Prinsipal :
Bidang Kegiatan :
Tenaga Kerja
a. Asing :
b. Indonesia :

Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) telah berlaku efektif dan dapat digunakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : Oleh : BKPM
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT NIB DAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI SEBAGAI KANTOR
PERWAKILAN BUJKA

A. FORMAT NIB



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
(13 digit angka)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Kantor Perwakilan :
Alamat Kantor Prinsipal :
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia :
No. Telepon :
No. Fax :
Email :
Jenis Usaha :
Bidang Kegiatan :

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti pendaftaran Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : Oleh : BKPM
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

B. **FORMAT IZIN USAHA UNTUK BUJKA YANG BELUMBERLAKU EFEKTIF**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing kepada:

Nama Kantor Perwakilan :
Nomor Induk Berusaha :
Nama Penanggung Jawab Badan Usaha :
Nama Penanggung Jawab Teknik :
Jenis Usaha :
Bidang Kegiatan :
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia :
Alamat Kantor Prinsipal :

Izin Usaha Jasa Konstruksi ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia setelah menyelesaikan kewajiban sebagai berikut:

1. memenuhi persyaratan perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA);
2. melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : Oleh : BKPM
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

C. FORMAT IZIN USAHA UNTUK BUJKA YANG TELAHBERLAKU EFEKTIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
IZIN USAHA
(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing kepada:

Nama Kantor Perwakilan :
Nomor Induk Berusaha :
Nama Penanggung Jawab Badan Usaha :
Nama Penanggung Jawab Teknik :
Jenis Usaha :
Bidang Kegiatan :
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia :
Alamat Kantor Prinsipal :

Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : Oleh : BKPM
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT NIB SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

(13 digit angka)

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan menerbitkan NIB kepada:

Nama :
Nomor Paspor :
Alamat :
Negara Asal :
Nomor Telepon :
Email :

1. NIB ini diterbitkan dalam rangka Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia. NIB ini juga sebagai identitas Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri ini sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. NIB ini akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal :Oleh : BKPM
Perubahan ke-Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT NIB PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
(13 digit angka)

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan menerbitkan NIB kepada:

Nama :
Nomor Paspor :
Alamat :
Negara Asal :
Nomor Telepon :
Email :

1. NIB ini diterbitkan dalam rangka Pendaftaran Pedagang Berjangka guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia. NIB ini juga sebagai identitas Pedagang Berjangka sebagaimana dimaksud dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan Pendaftaran Pedagang Berjangka dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas Pendaftaran Pedagang Berjangka ini sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. NIB ini berlaku juga sebagai pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
5. NIB ini akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : Oleh : BKPM

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT IZIN USAHA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA

A. FORMAT IZIN USAHA UNTUK PENGGABUNGAN USAHA YANG **BELUM BERLAKU EFEKTIF (pejabat berwenang hanya 1)**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(diisi nama Sesuai Nomenklatur Izin Usaha)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama (sesuai kewenangan), Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Usaha (nomenklatur Izin Usaha disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) kepada:

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Kantor/Korespondensi :
Kode KBLI :
Nama KBLI :
Lokasi Usaha :

1. Pelaku Usaha wajib menyesuaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya menyesuaikan izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama :
Tanggal Efektif Penggabungan :
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

B. FORMAT IZIN USAHA UNTUK PENGGABUNGAN USAHA YANG BELUM BERLAKU EFEKTIF (pejabat berwenang lebih dari 1)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**IZIN USAHA
(diisi nama Sesuai Nomenklatur Izin Usaha)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama (sesuai kewenangan), Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha (nomenklatur Izin Usaha disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) kepada:

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Kantor/Korespondensi :
Kode KBLI :
Nama KBLI :
Lokasi Usaha :

1. Pelaku Usaha wajib menyesuaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya menyesuaikan izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama :
Tanggal Efektif Penggabungan :
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN IZIN USAHA**

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :

No	Pejabat Berwenang	Kode / Nama KBLI	Lokasi Usaha
1	Menteri	5 Digit	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
2	Gubernur	5 Digit	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
3	Bupati	5 Digit	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama :
Tanggal Efektif Penggabungan :
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Lampiran dalam QR Code



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN IZIN USAHA
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :

No	Pejabat Berwenang	Kode / Nama KBLI	Lokasi Usaha
1	Menteri Nomor Izin Tanggal	5 Digit	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
2	Gubernur Nomor Izin Tanggal	5 Digit	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
3	Bupati Nomor Izin Tanggal	5 Digit	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG
(list bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha/ Izin Usaha :
(bila belum ada NIB diisi dengan IU lama)

No	Pejabat Berwenang	Kode / Nama KBLI	Lokasi Usaha
1	Menteri Nomor Izin Tanggal	5 Digit	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
2	Gubernur Nomor Izin Tanggal	5 Digit	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
3	Bupati Nomor Izin Tanggal	5 Digit	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama :
Tanggal Efektif Penggabungan :
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Lampiran dalam QR Code



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama.....(nama perusahaan) dengan NIB yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

- 1. a.Lokasi Proyek
 - 1). Provinsi :
 - 2). Kabupaten/ Kota :
 - 3). Kecamatan :
 - 4). Kelurahan :
 - 5). Alamat Usaha :
 - b. Kode>Nama KBLI :
 - c. Kapasitas Produksi : Jenis produksi, Kapasitas produksi, Satuan
.....,.....,.....
 - d. Jumlah tenaga kerja Indonesia : Laki-laki:....orang Perempuan: orang
 - e. NPWP cabang : atas nama
 - f. Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen
 - g.Tanggal Pengajuan :
-
- 1. a.Lokasi Proyek
 - 1). Provinsi :
 - 2). Kabupaten/ Kota :
 - 3). Kecamatan :
 - 4). Kelurahan :
 - 5). Alamat Usaha :
 - b. Kode>Nama KBLI :
 - c. Kapasitas Produksi : Jenis produksi, Kapasitas produksi, Satuan
.....,.....,.....
 - d. Jumlah tenaga kerja Indonesia : Laki-laki:....orang Perempuan: orang
 - e. NPWP cabang : atas nama
 - f. Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen
 - g.Tanggal Pengajuan :



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

C. **FORMAT IZIN USAHA UNTUK PENGGABUNGAN USAHA YANG TELAH BERLAKU EFEKTIF (pejabat berwenang hanya 1)**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(diisi nama Sesuai Nomenklatur Izin Usaha)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha (nomenklatur Izin Usaha disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) kepada:

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Kantor/Korespondensi :
Kode KBLI :
Nama KBLI :
Lokasi Usaha :

Izin Usaha ini merupakan izin usaha penggabungan perusahaan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : Oleh : (sesuai kewenangan)
Tanggal Efektif Penggabungan :
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

D. **FORMAT IZIN USAHA UNTUK PENGGABUNGAN USAHA YANG TELAH BERLAKU EFEKTIF (pejabat berwenang lebih dari 1)**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(diisi nama Sesuai Nomenklatur Izin Usaha)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha (nomenklatur Izin Usaha disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) kepada:

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Kantor/Korespondensi :
Kode KBLI :
Nama KBLI :
Lokasi Usaha :

Izin Usaha ini merupakan izin usaha penggabungan perusahaan telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama :
Tanggal Efektif Penggabungan :
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :

No	Pejabat Berwenang	Kode / Nama KBLI	Lokasi Usaha
1	Menteri	5 Digit	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
2	Gubernur	5 Digit	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
3	Bupati	5 Digit	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama :
Tanggal Efektif Penggabungan :
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Lampiran dalam QR Code



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IZIN USAHA
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)**

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :

No	Pejabat Berwenang	Kode / Nama KBLI	Lokasi Usaha
1	Menteri Nomor Izin Tanggal	5 Digit	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
2	Gubernur Nomor Izin Tanggal	5 Digit	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
3	Bupati Nomor Izin Tanggal	5 Digit	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG

(list bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha/ Izin Usaha :
(bila belum ada NIB diisi dengan IU lama)

No	Pejabat Berwenang	Kode / Nama KBLI	Lokasi Usaha
1	Menteri Nomor Izin Tanggal	5 Digit	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
2	Gubernur Nomor Izin Tanggal	5 Digit	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov
3	Bupati Nomor Izin Tanggal	5 Digit	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama :
Tanggal Efektif Penggabungan :
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Lampiran dalam QR Code



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama.....(nama perusahaan) dengan NIB yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

- 1. a.Lokasi Proyek
 - 1). Provinsi :
 - 2). Kabupaten/ Kota :
 - 3). Kecamatan :
 - 4). Kelurahan :
 - 5). Alamat Usaha :
 - b. Kode>Nama KBLI :
 - c. Kapasitas Produksi : Jenis produksi, Kapasitas produksi, Satuan
.....
 - d. Jumlah tenaga kerja Indonesia : Laki-laki:....orang Perempuan: orang
 - e. NPWP cabang : atas nama
 - f. Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen
-
- 2. a.Lokasi Proyek
 - 1). Provinsi :
 - 2). Kabupaten/ Kota :
 - 3). Kecamatan :
 - 4). Kelurahan :
 - 5). Alamat Usaha :
 - b. Kode>Nama KBLI :
 - c. Kapasitas Produksi : Jenis produksi, Kapasitas produksi, Satuan
.....
 - d. Jumlah tenaga kerja Indonesia : Laki-laki:....orang Perempuan: orang
 - e. NPWP cabang : atas nama
 - f. Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen

LAMPIRAN
LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama.....(nama perusahaan) dengan NIB yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a.Lokasi Proyek
- 1). Provinsi :
 - 2). Kabupaten/ Kota :
 - 3). Kecamatan :
 - 4). Kelurahan :
 - 5). Alamat Usaha :
- b. Kode>Nama KBLI :
- c. Kapasitas Produksi : Jenis produksi, Kapasitas produksi, Satuan
.....,.....,.....
- d. Jumlah tenaga kerja Indonesia : Laki-laki:....orang Perempuan: orang
- e. NPWP cabang : atas nama
- f. Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen
- g.Tanggal Pengajuan :
-
1. a.Lokasi Proyek
- 1). Provinsi :
 - 2). Kabupaten/ Kota :
 - 3). Kecamatan :
 - 4). Kelurahan :
 - 5). Alamat Usaha :
- b. Kode>Nama KBLI :
- c. Kapasitas Produksi : Jenis produksi, Kapasitas produksi, Satuan
.....,.....,.....
- d. Jumlah tenaga kerja Indonesia : Laki-laki:....orang Perempuan: orang
- e. NPWP cabang : atas nama
- f. Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen
- g.Tanggal Pengajuan :



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA